

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I PENDAHULUAN**

Kebutuhan manusia terhadap lingkungan sehat diamanahkan dalam UUD 1945 pasal 28 H yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat barhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Keberadaan lingkungan hidup yang sehat sangat penting dan menentukan bagi kualitas kelangsungan hidup manusia, peradabanya, maka faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan secara mutlak dari manusia.

Manusia sering kali tidak dapat menjaga dan memperlakukan alam dengan bijak. Akibat dari tidak bijaksananya manusia mengelola alam, terjadi kerusakan yang memberikan dampak pada kehidupan manusia yang membawa petaka, misalnya : Pengerukan hasil tambang untuk kebutuhan energi, dan efek aktivitasnya merusak sistem ketahanan lahan dan ekosistem alam vegetasi. Industri selain melahap energi dan sumber alam, juga menimbulkan dampak dari proses manufaktur (pabrik), sehingga menimbulkan polusi, membawa penyakit, atau mengganggu kenyamanan warga setempat.

Pembangunan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia, memang diperlukan tetapi tetap harus stabil menjaga lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat itulah akan mendukung kehidupan

yang lebih baik dan sehat hingga membawa kesejahteraan, sebaliknya lingkungan yang tidak baik dan tidak sehat, akan mengganggu kualitas hidup manusia. Oleh sebab itu keserasian pembangunan dan lingkungan adalah konsep yang harus di kedepankan, guna mencapai tujuan yaitu sistem yang menata konsep norma yang menjadi acuan perilaku dalam masalah-masalah lingkungan, yang kemudian berperan sebagai sistem hukum lingkungan.<sup>1</sup>

Peranan hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan, karena Hukum berfungsi sebagai alat untuk melakukan ketertiban untuk mencapai keteraturan hidup, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya terhadap lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua. Dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atau sumber-sumber alam, yang menguasai hidup orang banyak.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, berperan merubah sikap sosial masyarakat, mengarahkan perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi/sumber-sumber alam dengan pola efisien dengan minimasi kerusakan lingkungan; demikian juga terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyerasikan pembangunan dengan lingkungan.

Dengan kata lain, untuk mencapai keserasian dan tidak saling bertentangan antara pembangunan dengan lingkungan, di pelukan hukum lingkungan yang berperan untuk mengatur, menata, mengelola dan mengarahkan menuju terwujudnya keserasian yang di maksud.

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Grafindo Utama, Jakarta: 2006, Hlm. 38

Hukum sebagai sarana peraturan dan pengendalian atas semua perilaku sosial menjadi sangat utama dan menentukan bagi perlindungan lingkungan, karena tanpa eksistensi dan keberlanjutan lingkungan (*environment sustainability*), upaya-upaya kesejahteraan yang akan dicapai akan menjadi sia-sia belaka.<sup>2</sup>

Hukum dijadikan sebagai aturan dan menjadi dasar legalitas suatu kebutuhan dalam penyelesaian masalah lingkungan dan pembangunan, tanpa diikuti sistem yang mempertegas suatu aturan hukum dan aspek *legal compliance* yang hidup, fungsi dan peran hukum menjadi tidak bernilai.<sup>3</sup> Contoh kasus masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, yaitu kasus PT. Minarak Lapindo Brantas Inc. Peristiwa luapan lumpur Lapindo Sidoarjo Surabaya, Jawa Timur pada Tanggal 28 Mei 2006, sekitar pukul 22.00, karena terjadinya kebocoran gas *hidrogen sulfida* (H<sub>2</sub>S) di areal ladang eksplorasi gas Rig TMMJ 01, di lokasi Banjar Panji perusahaan PT. Lapindo Brantas (Lapindo) di Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Kebocoran gas tersebut berupa semburan asap putih dari rekahan tanah, membumbung tinggi sekitar 10 meter. Semburan gas tersebut disertai keluarnya cairan lumpur yang meluber ke lahan warga. Semburan yang akhirnya membentuk kubangan lumpur panas ini telah memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga setempat dan sekitarnya. 10 pabrik harus tutup, dimana 90 hektar sawah dan pemukiman penduduk tak bisa digunakan

---

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, *Ibid*, Hlm. 39

<sup>3</sup> N.H.T. Siahaan, *Op.cit*, Hlm. 40

dan ditempati lagi, begitu pula dengan tambak-tambak bandeng, belum lagi jalan tol Surabaya-Gempol yang harus ditutup karena semua tergenang lumpur panas. Luapan lumpur telah merugikan masyarakat dalam perbagai segi, misalnya, ekonomi, sosial, dan budaya, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.

Berkaitan dengan kasus tersebut, korban lumpur Lapindo menuntut PT Lapindo Brantas Inc, atas kejahatan Lingkungan Hidup dan pelanggaran multi-dimensi akibat lumpur panas. Maka sejogjanya PT Lapindo Brantas harus dapat menyelesaikan perkara terhadap yang timbul akibat kerusakan yang dilakukan hingga menimbulkan bencana lumpur, akibatnya pencemaran tanpa ada kejelasan dalam pengelolaan lingkungan. Melalui *Public Inquiry* (pemberitahuan kepada masyarakat) terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab secara politik dan hukum untuk memberi ganti kerugian terhadap kasus lumpur Lapindo tersebut.

Berdasar uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, Apakah tindakan PT. Minarak Lapindo Brantas Inc dalam pengeboran migas di Sidoarjo yang menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum? Kedua, Apakah tanggung gugat perdata PT. Minarak Lapindo Brantas Inc terhadap lingkungan tersebut?

## **II METODE PENELITIAN**

Menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), penulis melakukan penelitian berdasarkan bahan hukum-bahan hukum yang

didapat melalui studi kepustakaan dari buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan.

Penulisan Skripsi ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),<sup>4</sup> yang sesuai dengan panduan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penulisan skripsi ini adalah deskriptif, untuk menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2007, Hlm. 97